



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

RAJULAINI, tempat tanggal lahir : Ketaping, 01 Januari 1969, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan : kawin, kebangsaan Indonesia, alamat di Balah Hilir Utara Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pariaman pada 11 Desember 2024, dibawah register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung pemohon Bernama Almarhum Abu Tamar
- Bahwa ayah kandung pemohon tersebut berkewargan Indonesia
- Bahwa ayah kandung pemohon yaitu Abu Tamar telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 09 April 2009 di rumah, dikarenakan Sudah Tua dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Olo Bangau
- Bahwa pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Abu Tamar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

Berdasarkan pemohon bermaksud mengurus akta kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi terkendala karena berdasarkan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Pengurusan data kematian salah satu syarat penetapan pengadilan;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keteranganya di persidangan yang dilanjutkan dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan bahwa Abu Tamar yang beralamat di Olo bangau pada tanggal 09 april 2009 telah meninggal dunia karena sudah tua dan di kebumikan di olo bangau
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada kantor dinas kependudukan dan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, serta agar diterbitkan Akta kematian atas nama Abu Tamar sebagai mana tersebut di atas
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1305014101690004, atas nama RAJULAINI (Pemohon), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : C.3/173/WN-KTP/XII-2024 tertanggal 03 Desember 2024 An. ABU TAMAR, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305011005120026 atas nama kepala keluarga SYOFYAN, tanggal 26 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn



dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nelva Martati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abu Tamar dan Nurma;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena keterlambatan Pemohon dalam pengurusan administrasi kematian orangtua Pemohon dan Pemohon bermohon untuk diterbitkannya penetapan Akta Kematian orangtua Pemohon di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Abu Tamar tersebut meninggal dunia tanggal 09 April 2009;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Abu Tamar tersebut meninggal karena sakit dan dikuburkan di pemakaman keluarga di Olo Bangau;
- Bahwa tujuan Pemohon apabila dikeluarkannya Akta Kematian tersebut untuk berbagai keperluan Pemohon;

2. Saksi Zulnandri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Abu Tamar dan Nurma;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, karena keterlambatan Pemohon dalam pengurusan administrasi kematian orangtua Pemohon dan Pemohon bermohon untuk diterbitkannya penetapan Akta Kematian orangtua Pemohon di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Abu Tamar tersebut meninggal dunia tanggal 09 April 2009;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Abu Tamar tersebut meninggal karena sakit dan dikuburkan di pemakaman keluarga di Olo Bangau;
- Bahwa tujuan Pemohon apabila dikeluarkannya Akta Kematian tersebut untuk berbagai keperluan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat P.1 sampai dengan bukti P-4 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Nelva Martati dan saksi Zulnandri yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1305014101690004, atas nama RAJULAINI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor. 1305011005120026 atas nama kepala keluarga SYOFYAN, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balah Hilir Utara Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan Para Saksi, Ayah Pemohon yang bernama Abu Tamar telah meninggal dunia

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 April 2009, di Rumah Kediaman, kemudian dikebumikan di Olo Bangau, namun karena kelalaian Pemohon dan keluarga, sehingga Pemohon terlambat mengurus akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jangka waktu dari tanggal Ayah Pemohon meninggal yaitu tanggal 09 April 2009 hingga hari permohonan ini diajukan disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 tahun sehingga penerbitan kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya serta untuk penetapan kematian (meninggal dunia) tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian orang tua Pemohon bernama Lukman ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian orang tua Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memperbaiki petitum sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibeban Pemohon;

Mengingat, Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Olo Bangau pada tanggal 09 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Abu Tamar karena sakit yang dikebumikan di Olo Bangau;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Abu Tamar, meninggal dunia pada tanggal 09 April 2009, di Olo Bangau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** oleh **Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Wenny Rahma Desti, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.T.O

D.T.O

Wenny Rahma Desti, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.....Pendaftaran Permohonan
.....Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Pemberkasan	Rp.
.....	70.000,-	
3.....	PNBP Panggilan	Rp.
.....	10.000,-	
4.....	Biaya sumpah	Rp.
.....	50.000,-	
5.....	Redaksi	Rp.
.....	10.000,-	
6.....	Materai	Rp.
.....	10.000,-	
Jumlah.....	Rp. 180.000,-	

(seratus delapan puluh ribu rupiah)